

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan di negara berkembang seperti negara Indonesia sudah menjadi hal yang lazim, pemerintah terus berupaya dalam memberantas kemiskinan. Jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebesar 24,79 juta orang, menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan menurun 0,88 juta orang terhadap September 2018. Besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.017.664,-/rumah tangga miskin/bulan Berbagai upaya pemerintah saat ini terus dilakukan guna menuju ekonomi yang lebih sejahtera (BPS).

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kondisi ekonomi menggunakan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, namun dari kedua upaya tersebut ternyata belum bisa memberikan solusi yang optimal hingga sekarang. Banyak masyarakat meyakini bahwa sistem ekonomi islam dapat menjadi alternatif dalam permasalahan ini dimana sistem ekonomi islam mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial serta meningkatkan kesejahteraan umat manusia, islam memberikan sebuah media yang bisa dikenal sebagai zakat. Mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat muslim, sebesar 85% masyarakat Indonesia beragama islam tentu dengan jumlah yang sebesar itu potensi zakat yang dapat dihimpun dan dimanfaatkan akan sangat memberikan

dampak signifikan. Untuk merealisasikan kepedulian sosial islam mengharuskan umatnya yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat, zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang kewajibannya mendasar (Abdullah, 2014)

Zakat dalam fungsinya tidak hanya untuk menyantuni orang yang kurang mampu/miskin namun dapat membantu mengurangi dan mengangkat derajat fakir miskin (Wulansari and Setiawan, 2014). Zakat merupakan ibadah Maliyah dimana dimensi dan fungsi sosialnya merupakan bentuk solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan antar umat islam, dan salah satu cara mengurangi kesenjangan sosial antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Berdasarkan undang-undang negara republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam melaksanakan tugas pendistribusian, pengelolaan dan pendayagunaan zakat, indonesia memiliki 2 (dua) lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Agama dengan disetujui oleh Presiden. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan suatu lembaga yang dibentuk dan dibuat sepenuhnya oleh sekelompok masyarakat sipil dan mendapatkan pembinaan serta perlindungan dari pemerintah. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, kedua lembaga tersebut secara nasional menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari total dana yang dihimpun semakin meningkat. Tahun 2017 berhasil menghimpun zakat

sebesar 6 triliun, tahun 2018 dana yang dihimpun sebesar 8 triliun dan pada tahun 2019 dana zakat yang dihimpun sebesar 10 triliun (Outlook Zakat Indonesia, 2020).

Potensi dana zakat di Indonesia sangat besar. Telah banyak penelitian yang menginformasikan tentang potensi zakat tersebut. Dua diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Firdaus, Beik Irawan, dan Juanda tahun 2012 yang mengungkapkan bahwa terdapat potensi zakat sebesar Rp. 217 Triliun, serta Penelitian BAZNAS tahun 2015 yang menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 286 Triliun. Data terbaru *fundraising* ZIS nasional oleh OPZ resmi, pada tahun 2017 *fundraising* ZIS baru mencapai sekitar Rp. 6 Triliun (Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, 2017). Dari data-data tersebut sangat jelas terlihat bahwa ada permasalahan yang serius yang menyebabkan kesenjangan antara potensi dengan realitas menjadi begitu jauh.

Permasalahan dalam pengumpulan Amalia (2017) dalam penelitiannya mengusulkan beberapa rekomendasi yaitu: 1). Pemerintah harus mengembangkan standar tata kelola syariah untuk lembaga zakat di Indonesia; 2). Perlunya mendesain pedoman standarisasi sistem pelaporan keuangan, sistem pengawasan syariah, dan audit keuangan sistem syariah; 3). Perlu mempertahankan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat (sertifikasi amil); serta, 4). Pemerintah diharapkan untuk mempertahankan perannya dalam mengembangkan, mengendalikan, dan mengawasi manajemen zakat di Indonesia.

Dalam hal ini pengelolaan zakat memerlukan manajemen sistem

akuntansi yang baik, ketertiban dalam administrasi keuangan serta sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar dapat dikelola dengan baik dan disalurkan dengan tepat kepada mustahik. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian bidang manajerial, pengetahuan agama dan keterampilan teknis diperlukan bagi pengelolaan zakat secara profesional.

Permasalahan mendasar yang sering dihadapi pengelola zakat adalah pertama badan/lembaga pengelola masih dianggap belum profesional karena masih ada Lembaga yang belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, hal tersebut dikarenakan ketidak fahaman pengurus zakat sehingga masih banyak BAZ dan LAZ yang belum dapat menerapkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) tentang akuntansi zakat, infak/shadaqah terutama badan amil zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/ kelurahan atau masjid, yang mana masih menggunakan konvensional. Dalam hal ini pengelola zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dan keterlibatan dalam administrasi keuangan serta sistem informasi manajemen yang memadai agar dana yang dihimpun bisa dikelola dengan baik dan benar. Kedua sumber daya manusia yang dinilai belum berkualitas, yaitu berkompeten, amanah serta memiliki etos kerja yang tinggi.

Pengelola zakat yang profesional memerlukan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang manajerial , pengetahuan serta keterampilan secara teknis. Ketiga sistem *good corporate governance*

dalam pengelolaan badan/Lembaga pengelolaan zakat yang masih lemah sehingga berimbas kepada rendahnya akuntabilitas dan transparansi. Standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi pengelola zakat. Sistem manajemen akuntansi dan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat (Hanjani, Azizah and Gunawan, 2019).

Cara untuk melihat transparansi sebuah badan Zakat salah satunya dengan adanya proses audit laporan keuangan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan standar pengelolaan keuangan atas dana zakat dan infak/shadaqah (ZIS) berupa pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 yang secara rinci membahas panduan Akuntansi dana ZIS meliputi proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak/shadaqah sesuai dengan kaidah islam. PSAK 109 ini sangat penting diterapkan dalam pengelolaan dana zakat. PSAK 109 ini sangat penting diterapkan dalam pengelolaan dana zakat, Karena Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) mengelola dana masyarakat sehingga dana tersebut harus dikelola secara terpercaya dan sesuai dengan standar serta dilaporkan secara transparan kepada masyarakat (Pertiwi,2017).

Akuntansi zakat sendiri adalah sebuah proses pengakuan kepemilikan seorang Muzakki dalam rangka perhitungan zakat. Dalam penerapannya, akuntansi zakat dana mencakup teknik perhitungan harta wajib zakat yang meliputi identifikasi, pencatatan dan pelaporan. Konsep yang perlu diketahui dalam akuntansi zakat yaitu ; 1.Penilaian atau harga pasar, 2.

Aturan satu tahun, 3. Independensi, 4. Standar Realitas, 5. Nisab, 6. Net Total, 7. Kekayaan aktiva. Konsep ini sudah ada di dalam pedoman PSAK 109 (Nurhayati,2019).

Selain itu Kusmiati, (2015) mengungkapkan, bahwa sebuah institusi dapat dikatakan sehat dan memiliki kepercayaan ketika pengelolaan keuangan yang terjadi transparan, akuntabel, birokrasi namun tidak kaku, memegang standar baku mutu dan mempunyai kejelasan dalam target dan sasaran mutu yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan akuntabilitas Lembaga Keuangan ZIS diperlukan sebuah organisasi yang dapat menyuguhkan laporan keuangan zakat secara transparan dan relevan, sehingga sistem pengelolaan zakat menjadi baik.

Audit merupakan salah satu cara untuk melihat sebuah transparansi dalam laporan keuangan . Banyak lembaga zakat yang belum bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan sesuai pedoman , salah satu penyebabnya adalah kurangnya SDM yang ahli dibidangnya kemudian kurangnya sosialisasi tentang pedoman akuntansi zakat dalam hal ini PSAK No 109. Kepuasan merupakan salah satu faktor keberhasilan (Hidayat,2017). Dari fenomena inilah maka muncullah ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat tersebut ditambah laporan keuangan yang harus dibuat oleh lembaga zakat tersebut harus sesuai dengan PSAK yang berlaku yaitu PSAK No 109. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2017) penyajian dan pengungkapan LAZIS YBW UII belum sesuai dengan komponen PSAK No 109, dikarenakan laporan keuangan yang disajikan

hanya laporan perubahan dan penggunaan sumber dana , laporan tidak dapat menjelaskan pemasukan dan penyaluran dana secara rinci pada komponen laporan keuangan . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Saputro, Noor Shodiq Iskandar dan Afifudin (2018) menyatakan hasilnya Bahwa pengakuan dan pengukuran infak/shadaqah (Studi Kasus Pada LAZIS Sabilillah Kota Malang) belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Tiara Dewi Saputri (2019) dalam Analisa Penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat di kota batu. Berkesimpulan bahwasanya pengakuan dana zakat, infak dan shadaqah dalam pengakuan dana zakat infak dan shadaqah sudah sesuai dengan standar, namun dalam hal penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan standar sesuai dengan PSAK 109 .

Salah satu lembaga amil zakat adalah LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Shadaqah Muhammadiyah) merupakan salah satu lembaga zakat tingkat nasional yang dinaungi di bawah pimpinan organisasi islam, yaitu Muhammadiyah. Pembentukan lembaga ini tentunya atas izin dari pemerintah pusat melalui kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan mulia yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya. Lazismu mendapatkan penghargaan Baznas *Award* 2020 sebagai LAZNAS dengan pertumbuhan pengumpulan ZIS terbaik tahun 2020. Penghargaan ini disampaikan oleh Astera Primanto Bhakti, anggota Baznas RI dalam kegiatan Baznas *Award* pada Senin Sebelumnya, Lazismu juga mendapatkan penghargaan sebagai LAZNAS dengan laporan

tahunan terbaik pada Baznas *Award* 2019. Pada tahun 2018, Lazismu mendapatkan penghargaan Baznas *Award* dengan kategori pertumbuhan penghimpunan terbaik Nasional. (<https://muhammadiyah.or.id/lazismu-kembali-raih-penghargaan-baznas-award/>)

Prestasi ini juga dilanjutkan hingga tingkat provinsi Yogyakarta yaitu pada tahun 2018 Lembaga Amil Zakat infak Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Kantor Perwakilan D.I Yogyakarta mendapatkan penghargaan terbaik pertama Lembaga Amil Zakat (LAZ) se-DIY, Acara yang diadakan oleh Kemenag Wilayah DIY dan diikuti oleh seluruh BAZNAS Kota/Kabupaten dan Provinsi serta Lembaga Amil Zakat di wilayah DIY yang terdiri dari 41 perwakilan peserta. (<http://www.lazismudiy.or.id/>).

Di Yogyakarta lembaga amil zakat lebih populer dan berkembang dibandingkan dengan badan amil zakat. Hal tersebut, dapat dilihat dari surat edaran Kementerian Agama tentang pengumuman lembaga amil zakat berizin, diantaranya: adalah Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, Inisiatif Zakat Indonesia, Yatim Mandiri, Dompot Peduli Ummat Da'arut Tauhid (DPU DT), Lembaga Amil Zakat infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, Lembaga Amil Zakat infak dan Shadaqah Baitul mal Hidayatullah, Indonesia Ziswaf Center, Rumah ZIS UGM dan Peduli Sehati (Kementerian Agama Wilayah Yogyakarta, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud membuat penelitian dengan judul “ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DI LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (Lembaga Amil Zakat, infak Dan Shadaqah Muhammadiyah D.I. YOGYAKARTA).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan di LAZISMU DIY?
2. Bagaimana penerapan laporan keuangan di LAZISMU DIY dengan standar PSAK 109?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gambaran *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan keuangan di LAZISMU DIY.
2. Untuk mengetahui penerapan laporan keuangan di LAZISMU DIY dengan standar PSAK 109.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan literatur laporan keuangan LAZ untuk dunia akademik, khususnya pada mata kuliah di prodi Ekonomi Syariah fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Lembaga amil zakat infak dan shadaqah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi baru pentingnya pengelolaan zakat secara baik dan profesional tentang penerapan *Good Corporate Governance* dan pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109

tentang akuntansi zakat dan infak/shadaqah yang telah ditetapkan.

- b. Dengan penelitian ini, masyarakat diharapkan mendapat sebuah informasi terkait pentingnya *Good Corporate Governance* dan PSAK 109 dalam laporan keuangan di Lembaga amil zakat wilayah Yogyakarta dalam mengumpulkan, mendayagunakan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan shadaqah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga amil zakat.